



BUPATI BANGKA BARAT  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT

NOMOR 49 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANGKA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);  
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 Nomor 2 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 Nomor 3 Seri a);

25. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 92 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 Nomor 9 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
dan  
BUPATI BANGKA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan, Dinas, Kantor, dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
9. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Barat adalah SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi PPKD.
10. Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
11. Sekretaris Daerah adalah pengguna anggaran/pengguna barang pada Sekretariat Daerah yang juga bertindak sebagai Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Organisasi Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
14. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah Pejabat dalam lingkungan SPKD yang bertugas dan berwenang melaksanakan sebagian tugas BUD dan bertanggung jawab kepada PPKD.
15. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
16. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
17. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
18. Pejabat Pembuat Komitmen adalah Pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
19. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
20. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

21. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
22. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
23. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
24. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
25. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
26. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
27. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
28. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
29. Sisa lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
30. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
32. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.

33. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
34. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
35. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
36. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
37. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
38. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
39. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
40. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
41. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPU-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.
42. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD

- yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
43. Surat Perintah Membayar ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
  44. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
  45. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
  46. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

## Pasal 2

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

## Pasal 3

Anggaran Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.056.215.337.395,27 (*satu triliun lima puluh enam miliar dua ratus lima belas juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh lima dan dua puluh tujuh per seratus rupiah*) bertambah sebesar Rp47.304.164.395,27 (*empat puluh tujuh miliar tiga ratus empat juta seratus enam puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh lima dua puluh tujuh per seratus rupiah*) dari semula sebesar Rp.1.008.911.173.000,00(*satu triliun delapan miliar sembilan ratus sebelas juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer.

#### Pasal 4

- (1) Anggaran Perubahan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp135.972.953.513,18 (*seratus tiga puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus tiga belas dan delapan belas per seratus rupiah*) bertambah sebesar Rp25.233.983.413,18 (*dua puluh lima miliar dua ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus tiga belas dan delapan belas per seratus rupiah*) dari semula sebesar Rp110.738.970.100,00 (*seratus sepuluh miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu seratus rupiah*), yang terdiri atas:
- Pajak Daerah;
  - Retribusi Daerah;
  - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
  - Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp67.942.315.269,16 (*enam puluh tujuh miliar sembilan ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu dua ratus enam puluh sembilan dan enam belas per seratus rupiah*) bertambah sebesar Rp17.322.345.169,16 (*tujuh belas miliar tiga ratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh lima ribu seratus enam puluh sembilan dan enam belas per seratus rupiah*) dari semula sebesar Rp50.619.970.100,00 (*lima puluh miliar enam ratus sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu seratus rupiah*).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp48.528.767.400,00 (*empat puluh delapan miliar lima ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah*) berkurang sebesar Rp1.409.767.400,00 (*satu miliar empat ratus sembilan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah*) dari semula sebesar Rp47.119.000.000,00 (*empat puluh tujuh miliar seratus sembilan belas juta rupiah*).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*) tidak mengalami perubahan.
- (5) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.501.870.844,02 (*sembilan miliar lima ratus satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus empat puluh empat dan dua per seratus rupiah*) bertambah sebesar Rp6.501.870.844,02 (*enam miliar lima ratus satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus empat puluh empat dan dua per seratus rupiah*) dari semula sebesar Rp3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*).

## Pasal 5

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) direncanakan sebesar Rp67.942.315.269,16 (*enam puluh tujuh miliar sembilan ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu dua ratus enam puluh sembilan dan enam belas per seratus rupiah*) bertambah sebesar Rp17.322.345.169,16 (*tujuh belas miliar tiga ratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh lima ribu seratus enam puluh sembilan dan enam belas per seratus rupiah*) dari semula sebesar Rp50.619.970.100,00 (*lima puluh miliar enam ratus sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu seratus rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Reklame;
  - b. Pajak Air Tanah;
  - c. Pajak Sarang Burung Wallet;
  - d. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - e. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
  - f. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
  - g. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
  - h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
  - i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- (2) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) tidak mengalami perubahan.
- (3) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) tidak mengalami perubahan.
- (4) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) tidak mengalami perubahan.
- (5) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) tidak mengalami perubahan.
- (6) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (*enam miliar rupiah*) tidak mengalami perubahan.
- (7) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp19.022.345.169,16 (*sembilan belas miliar dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh lima ribu seratus enam puluh sembilan dan enam belas per seratus rupiah*) bertambah sebesar

Rp17.322.345.169,16 (*tujuh belas miliar tiga ratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh lima ribu seratus enam puluh sembilan dan enam belas per seratus rupiah*) dari semula sebesar Rp1.700.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*).

- (8) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp19.890.000.000,00 (*sebelas miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah*) tidak mengalami perubahan.
- (9) Pajak Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp11.556.118.400,00 (*sebelas miliar lima ratus lima puluh enam juta seratus delapan belas ribu empat ratus rupiah*) tidak mengalami perubahan.
- (10) Pajak Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp9.023.851.700,00 (*sembilan miliar dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus rupiah*) tidak mengalami perubahan.

## Pasal 6

- (1) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) direncanakan sebesar sebesar Rp48.528.767.400,00 (*empat puluh delapan miliar lima ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah*) bertambah sebesar Rp1.409.767.400,00 (*satu miliar empat ratus sembilan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah*) dari semula sebesar Rp47.119.000.000,00 (*empat puluh tujuh miliar seratus sembilan belas juta rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp43.592.767.400,00 (*empat puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah*) bertambah sebesar Rp1.397.767.400,00 (*satu miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah*) dari semula sebesar Rp42.195.000.000,00 (*empat puluh dua miliar seratus sembilan puluh lima juta rupiah*).

- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.331.000.000,00 (*empat miliar tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah*) bertambah sebesar Rp12.000.000,00 (*dua belas juta rupiah*) dari semula sebesar Rp4.319.000.000,00 (*empat miliar tiga ratus sembilan juta rupiah*).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp605.000.000,00 (*enam ratus lima juta rupiah*) tidak mengalami perubahan.

#### Pasal 7

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) direncanakan Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*) tidak mengalami perubahan, yang merupakan bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD.

#### Pasal 8

- (1) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) direncanakan sebesar Rp9.501.870.844,02 (*sembilan miliar lima ratus satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus empat puluh empat dan dua per seratus rupiah*) bertambah sebesar Rp6.501.870.844,02 (*enam miliar lima ratus satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus empat puluh empat dan dua per seratus rupiah*) dari semula sebesar Rp3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*), terdiri atas:
- Jasa Giro;
  - Pendapatan Bunga;
  - Pendapatan Denda Pajak Daerah;
  - Pendapatan dari Pengembalian; dan
  - Pendapatan BLUD;
- (2) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.450.000.000,00 (*satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah*) tidak mengalami perubahan;
- (3) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) tidak mengalami perubahan;

- (4) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) tidak mengalami perubahan;
- (5) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.501.870.844,02 (*enam miliar lima ratus satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus empat puluh empat dan nol dua per seratus rupiah*) bertambah sebesar Rp6.501.870.844,02 (*enam miliar lima ratus satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus empat puluh empat dan nol dua per seratus rupiah*) dari semula sebesar tidak dianggarkan; dan
- (6) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan tidak dianggarkan dan tidak mengalami perubahan;

#### Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp920.242.383.882,09 (*sembilan ratus dua puluh miliar dua ratus dua juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh dua dan sembilan per seratus rupiah*) bertambah sebesar Rp22.070.180.982,09 (*dua puluh dua miliar tujuh puluh juta seratus delapan puluh ribu sembilan ratus delapan puluh dua dan sembilan per seratus rupiah*) dari semula sebesar Rp898.172.202.900,00 (*delapan ratus sembilan puluh delapan miliar seratus tujuh puluh dua juta dua ratus dua ribu sembilan ratus rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp865.490.458.639,00 (*delapan ratus enam puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah*) bertambah sebesar Rp6.738.285.639,00 (*enam miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah*) dari semula sebesar Rp858.752.173.000,00 (*tujuh ratus tujuh puluh miliar empat ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah*).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp54.751.925.243,09 (*lima puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu dua ratus empat puluh tiga dan sembilan per seratus rupiah*) bertambah sebesar Rp15.331.895.343,09 (*lima belas miliar tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh tiga dan sembilan per seratus rupiah*) dari semula

sebesar Rp39.420.029.900,00 (*tiga puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh juta dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah*).

## Pasal 10

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) direncanakan Rp865.490.458.639,00 (*delapan ratus enam puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah*) bertambah sebesar Rp6.738.285.639,00 (*enam miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah*) dari semula sebesar Rp858.752.173.000,00 (*delapan ratus lima puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Dana Perimbangan; dan
  - b. Dana Desa;
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp809.154.148.639,00 (*delapan ratus sembilan miliar seratus lima puluh empat juta seratus empat puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah*) bertambah sebesar Rp6.738.285.639,00 (*enam miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah*) dari semula sebesar Rp802.415.863.000,00 (*delapan ratus dua miliar empat ratus lima belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah*).
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp56.336.310.000,00 (*lima puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah*) tidak mengalami perubahan.

## Pasal 11

- (1) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) direncanakan sebesar Rp54.751.925.243,09 (*lima puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu dua ratus empat puluh tiga dan sembilan per seratus rupiah*) bertambah sebesar Rp15.331.895.343,09 (*lima belas miliar tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh tiga dan sembilan per seratus rupiah*) dari semula sebesar Rp39.420.029.900,00 (*tiga puluh sembilan*

*miliar empat ratus dua puluh juta dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas:*

- a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
  - b. Bantuan Keuangan.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp54.691.925.243,09 (*lima puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu dua ratus empat puluh tiga dan sembilan per seratus rupiah*) bertambah sebesar Rp15.271.895.343,09 (*lima belas miliar dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh tiga dan sembilan per seratus rupiah*) dari semula sebesar Rp39.420.029.900,00 (*tiga puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh juta dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah*).
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*) bertambah sebesar Rp60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*) dari semula tidak dianggarkan.

## Pasal 12

Anggaran Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.070.007.784.897,18 (*satu triliun tujuh puluh miliar tujuh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh dan delapan belas per seratus rupiah*) berkurang sebesar Rp183.761.173.289,78 (*seratus delapan puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh dan tujuh puluh delapan per seratus rupiah*) dari semula sebesar Rp1.253.768.958.186,96 (*satu triliun dua ratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu seratus delapan puluh enam dan sembilan puluh enam per seratus rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

## Pasal 13

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp782.108.915.142,17 (*tujuh ratus delapan puluh dua miliar seratus delapan juta sembilan ratus lima belas ribu seratus empat puluh dua*

dan tujuh belas per seratus rupiah) berkurang sebesar Rp103.899.632.626,79 (seratus tiga miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh enam dan tujuh puluh sembilan per seratus rupiah) dari semula sebesar Rp886.008.547.768,96 (delapan ratus delapan puluh enam miliar delapan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh delapan dan sembilan puluh enam per seratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa;
- c. Belanja Hibah; dan
- d. Belanja Bantuan Sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp436.258.012.758,25 (empat ratus tiga puluh enam miliar dua ratus lima puluh delapan juta dua belas ribu tujuh ratus lima puluh delapan dan dua puluh lima per seratus rupiah) berkurang sebesar Rp40.427.334.286,25 (empat puluh miliar empat ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu dua ratus delapan puluh enam dan dua puluh lima per seratus rupiah) dari semula sebesar Rp476.685.347.044,50 (empat ratus tujuh puluh enam miliar enam ratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu empat puluh empat dan lima puluh per seratus rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp321.736.299.738,92 (tiga ratus dua puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh delapan dan sembilan puluh dua per seratus rupiah) berkurang sebesar Rp58.420.797.860,54 (lima puluh delapan miliar empat ratus dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh dan lima puluh empat per seratus rupiah) dari semula sebesar Rp380.157.097.599,46 (tiga ratus delapan puluh miliar seratus lima puluh tujuh juta sembilan puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh sembilan dan empat puluh enam per seratus rupiah).

(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp19.552.347.645,00 (sembilan belas miliar lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp500.529.480,00 (lima ratus juta lima ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) dari semula sebesar Rp20.052.877.125,00 (dua puluh miliar lima puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah).

(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.562.255.000,00 (*empat miliar lima ratus enam puluh dua juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah*) berkurang sebesar Rp4.550.971.000,00 (*empat miliar lima ratus lima puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*) dari semula sebesar Rp9.113.226.000,00 (*sembilan miliar seratus tiga belas juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah*).

#### Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) sebesar Rp436.258.012.758,25 (*empat ratus tiga puluh enam miliar dua ratus lima puluh delapan juta dua belas ribu tujuh ratus lima puluh delapan dan dua puluh lima per seratus rupiah*) berkurang sebesar Rp40.427.334.286,25 (*empat puluh miliar empat ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu dua ratus delapan puluh enam dan dua puluh lima per seratus rupiah*) dari semula sebesar Rp476.685.347.044,50 (*empat ratus tujuh puluh enam miliar enam ratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu empat puluh empat dan lima puluh per seratus rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
  - Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
  - Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
  - Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp261.503.371.769,50 (*dua ratus enam puluh satu miliar lima ratus tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh sembilan dan lima puluh per seratus rupiah*) berkurang sebesar Rp14.996.505.126,00 (*empat belas miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta lima ratus lima ribu seratus dua puluh enam rupiah*) dari semula sebesar Rp276.499.876.895,50 (*dua ratus tujuh puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh lima dan lima puluh per seratus rupiah*).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp147.512.323.264,00 (*seratus empat puluh tujuh miliar lima ratus dua belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu dua ratus enam puluh empat rupiah*) berkurang sebesar Rp33.431.647.635,00 (*tiga puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh lima*

*rupiah) dari semula sebesar Rp180.943.970.899,00 (seratus delapan puluh miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).*

- (4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.291.930.450,00 (*tujuh belas miliar dua ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah*) bertambah sebesar Rp11.231.200,00 (*sebelas juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah*) dari semula sebesar Rp17.280.699.250,00 (*tujuh belas miliar dua ratus delapan puluh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah*).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.340.943.818,75 (*satu miliar tiga ratus empat puluh juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus delapan belas dan tujuh puluh lima per seratus rupiah*) bertambah sebesar Rp1.031.743.818,75 (*satu miliar tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus delapan belas dan tujuh puluh lima per seratus rupiah*) dari semula sebesar Rp309.200.000,00 (*tiga ratus sembilan juta dua ratus ribu rupiah*).
- (6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp601.600.000,00 (*enam ratus satu juta enam ratus ribu rupiah*) tidak mengalami perubahan.
- (7) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan dihapus berkurang sebesar Rp8.007.843.456,00 (*delapan miliar tujuh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh enam rupiah*) bertambah sebesar Rp6.957.843.456,00 (*enam miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh enam rupiah*) dari semula sebesar sebesar Rp1.050.000.000,00 (*satu miliar lima puluh juta rupiah*).

## Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) direncanakan sebesar Rp321.736.299.738,92 (*tiga ratus dua puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh delapan dan sembilan puluh dua per seratus rupiah*) berkurang sebesar Rp58.420.797.860,54 (*lima puluh delapan miliar empat ratus dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh dan lima puluh empat per seratus rupiah*) dari semula sebesar Rp380.157.097.599,46 (*tiga ratus delapan puluh miliar seratus lima puluh tujuh juta sembilan puluh tujuh ribu lima ratus*

*sembilan puluh sembilan dan empat puluh enam per seratus rupiah), yang terdiri atas:*

- a. Belanja Barang;
- b. Belanja Jasa;
- c. Belanja Pemeliharaan;
- d. Belanja Perjalanan Dinas;
- e. Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
- f. Belanja Barang dan Jasa BOS;
- g. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas; dan
- h. Belanja Barang dan Jasa BLUD.

(2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp51.826.069.883,26 (*lima puluh satu miliar delapan ratus dua puluh enam juta enam puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh tiga dan dua puluh enam per seratus rupiah*) berkurang sebesar Rp17.035.828.750,36 (*tujuh belas miliar tiga puluh lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh dan tiga puluh enam per seratus rupiah*) dari semula sebesar Rp68.861.898.633,62 (*enam puluh delapan miliar delapan ratus enam puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga dan enam puluh dua per seratus rupiah*).

(3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp154.373.088.613,00 (*seratus lima puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta delapan puluh delapan ribu enam ratus tiga belas rupiah*) berkurang sebesar Rp15.238.663.762,00 (*lima belas miliar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah*) dari semula sebesar Rp169.611.752.375,00 (*seratus enam puluh sembilan miliar enam ratus sebelas juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah*).

(4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.867.967.542,00 (*sepuluh miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah*) berkurang sebesar Rp4.679.135.504,00 (*empat miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tiga puluh lima ribu lima ratus empat rupiah*) dari semula sebesar Rp15.547.103.046,00 (*lima belas miliar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus tiga ribu empat puluh enam rupiah*).

(5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp30.203.317.233,00 (*tiga puluh miliar dua ratus tiga juta tiga ratus tujuh belas ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah*) berkurang sebesar

Rp24.099.983.767,00 (*dua puluh empat miliar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah*) dari semula sebesar Rp54.303.301.000,00 (*lima puluh empat miliar tiga ratus tiga juta tiga ratus satu ribu rupiah*).

- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp18.876.621.752,84 (*delapan belas miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh dua dan delapan puluh empat per seratus rupiah*) bertambah sebesar Rp3.653.617.218,00 (*tiga miliar enam ratus lima puluh tiga juta enam ratus tujuh belas ribu dua ratus delapan belas rupiah*) dari semula sebesar Rp15.223.004.534,84 (*lima belas miliar dua ratus dua puluh tiga juta empat ribu lima ratus tiga puluh empat dan delapan puluh empat per seratus rupiah*).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp23.531.056.775,00 (*dua puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh satu juta lima puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah*) bertambah sebesar Rp619.701.235,00 (*enam ratus sembilan belas juta tujuh ratus satu ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah*) dari semula sebesar Rp24.150.758.010,00 (*dua puluh empat miliar seratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu sepuluh rupiah*) tidak mengalami perubahan.
- (8) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.286.443.500,00 (*empat miliar dua ratus delapan puluh enam juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah*) bertambah sebesar Rp70.863.500,00 (*tujuh puluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah*) dari semula sebesar Rp4.215.580.000,00 (*empat miliar dua ratus lima belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah*).
- (9) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp27.771.734.439,82 (*dua puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tiga puluh sembilan dan delapan puluh dua per seratus rupiah*) berkurang sebesar Rp471.965.560,18 (*empat ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus enam puluh dan delapan belas per seratus rupiah*) dari semula sebesar Rp28.243.700.000,00 (*dua puluh delapan miliar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah*).

Pasal 16

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) direncanakan sebesar Rp19.552.347.645,00 (*sembilan belas miliar lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah*) berkurang sebesar Rp500.529.480,00 (*lima ratus juta lima ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah*) dari semula sebesar Rp20.052.877.125,00 (*dua puluh miliar lima puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
  - b. Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
  - c. Belanja Hibah Dana BOS;
  - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; dan
  - e. Belanja Hibah Dana BOSP.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.163.163.800,00 (*lima miliar seratus enam puluh tiga juta seratus enam puluh tiga ribu delapan ratus rupiah*) bertambah sebesar Rp5.163.163.800,00 (*lima miliar seratus enam puluh tiga juta seratus enam puluh tiga ribu delapan ratus rupiah*) dari semula tidak dianggarkan.
- (3) Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.370.418.845,00 (*delapan miliar tiga ratus tujuh puluh juta empat ratus delapan belas ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah*) berkurang sebesar Rp1.575.913.280,00 (*satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tiga belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah*) dari semula sebesar Rp9.946.332.125,00 (*dua puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah*).
- (4) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.443.235.000,00 (*tiga miliar empat ratus empat puluh tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp1.706.775.000,00 (*satu miliar tujuh ratus enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) dari semula sebesar Rp1.736.460.000,00 (*satu miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah*).
- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.747.350.000,00 (*satu miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*) tidak mengalami perubahan.

(6) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp828.180.000,00 (*delapan ratus dua puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah*) berkurang sebesar Rp5.794.555.000,00 (*lima miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah*) dari semula sebesar Rp6.622.735.000,00 (*enam miliar enam ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah*).

#### Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) direncanakan Rp4.562.255.000,00 (*empat miliar lima ratus enam puluh dua juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah*) berkurang sebesar Rp4.550.971.000,00 (*empat miliar lima ratus lima puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*) dari semula sebesar Rp9.113.226.000,00 (*sembilan miliar seratus tiga belas juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu;
  - b. Belanja Bantuan Sosial Kepada Keluarga;
  - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat; dan
  - d. Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan Dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.301.455.000,00 (*empat miliar tiga ratus satu juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah*) berkurang sebesar Rp4.306.071.000,00 (*empat miliar tiga ratus enam juta tujuh puluh satu ribu rupiah*) dari semula sebesar Rp8.607.526.000,00 (*delapan miliar enam ratus tujuh juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Sosial Kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp102.000.000,00 (*seratus dua juta rupiah*) berkurang sebesar Rp237.400.000,00 (*dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah*) dari semula sebesar Rp339.400.000,00 (*tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah*).
- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan dihapuskan berkurang sebesar Rp6.300.000,00 (*enam juta tiga ratus ribu rupiah*) dari semula sebesar Rp6.300.000,00 (*enam juta tiga ratus ribu rupiah*).
- (5) Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan Dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp158.500.000,00 (*seratus lima puluh delapan juta lima*

*ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari semula sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah).*

## Pasal 18

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp158.335.132.374,20 (*seratus lima puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh lima juta seratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh empat dan dua puluh per seratus rupiah*) berkurang sebesar Rp80.950.267.243,80 (*delapan puluh miliar sembilan ratus lima puluh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tiga dan delapan puluh per seratus rupiah*) dari semula sebesar Rp239.285.399.618,00 (*dua ratus tiga puluh sembilan miliar dua ratus delapan puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan belas rupiah*), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
  - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp296.646.000,00 (*dua ratus sembilan puluh enam juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah*) berkurang sebesar Rp21.912.714.000,00 (*dua puluh satu miliar sembilan ratus dua belas juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah*) dari semula sebesar Rp22.209.360.000,00 (*dua puluh dua miliar dua ratus sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp37.814.377.174,20 (*tiga puluh tujuh miliar delapan ratus empat belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh empat dan dua puluh per seratus rupiah*) berkurang sebesar Rp4.813.237.090,80 (*empat miliar delapan ratus tiga belas juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan puluh dan delapan puluh per seratus rupiah*) dari semula sebesar Rp42.627.614.265,00 (*empat puluh dua miliar enam ratus dua puluh tujuh juta enam ratus empat belas ribu dua ratus enam puluh lima rupiah*).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp69.970.676.572,00 (*enam puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tujuh*

*puluhan dua rupiah) berkurang sebesar Rp15.006.526.428,00 (lima belas miliar enam juta lima ratus dua puluh enam ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah) dari semula sebesar Rp84.977.203.000,00 (delapan puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh ratus dua ratus tiga ribu rupiah).*

- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp44.933.247.178,00 (*empat puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh tiga ratus empat puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah*) berkurang sebesar Rp39.123.234.775,00 (*tiga puluh sembilan miliar seratus dua puluh tiga ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah*) dari semula sebesar Rp84.056.481.953,00 (*delapan puluh empat miliar lima puluh enam ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah*).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.320.185.450,00 (*lima miliar tiga ratus lima puluh juta seratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah*) bertambah sebesar Rp1.155.445.050,00 (*satu miliar seratus lima puluh lima ratus empat ratus empat puluh lima ribu lima puluh rupiah*) dari semula sebesar Rp4.164.740.400,00 (*empat miliar seratus enam puluh empat ratus tujuh ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah*).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dihapus berkurang sebesar Rp1.250.000.000,00 (*satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*) dari semula sebesar Rp1.250.000.000,00 (*satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*).

## Pasal 19

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) direncanakan sebesar Rp37.814.377.174,20 (*tiga puluh tujuh miliar delapan ratus empat belas ratus tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh empat dan dua puluh per seratus rupiah*) berkurang sebesar Rp4.813.237.090,80 (*empat miliar delapan ratus tiga belas ratus dua ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan puluh dan delapan puluh per seratus rupiah*) dari semula sebesar Rp42.627.614.265,00 (*empat puluh dua miliar enam ratus dua puluh tujuh ratus enam ratus empat belas ribu dua ratus enam puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja Modal Alat Besar;
  - Belanja Modal Alat Angkutan;
  - Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
  - Belanja Modal Alat Pertanian;

- e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
  - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
  - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
  - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
  - i. Belanja Modal Komputer;
  - j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;
  - k. Belanja Modal Rambu-Rambu;
  - l. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
  - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP; dan
  - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp895.842.576,00 (*delapan ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah*) bertambah sebesar Rp744.992.576,00 (*tujuh ratus empat puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah*) dari semula sebesar Rp150.850.000,00 (*seratus lima puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.115.388.000,00 (*tiga miliar seratus lima belas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*) berkurang sebesar Rp1.719.432.000,00 (*satu miliar tujuh ratus sembilan belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah*) dari semula sebesar Rp4.834.820.000,00 (*empat miliar delapan ratus tiga puluh empat juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah*).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.050.000,00 (*tiga juta lima puluh ribu rupiah*) berkurang sebesar Rp21.950.000,00 (*dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*) dari semula sebesar Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan dihapus berkurang sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) dari semula sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.686.469.000,00 (*empat miliar enam ratus delapan puluh enam juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah*) berkurang sebesar Rp685.132.000,00 (*enam ratus delapan puluh lima juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah*) dari semula sebesar Rp5.371.601.000,00 (*lima miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta enam ratus satu ribu rupiah*).

- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp230.600.000,00 (*dua ratus tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp177.050.000,00 (*seratus tujuh puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah*) dari semula sebesar Rp53.550.000,00 (*lima puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah*).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp21.144.509.400,00 (*dua puluh satu miliar seratus empat puluh empat juta lima ratus sembilan ribu empat ratus rupiah*) berkurang sebesar Rp652.000.000,00 (*enam ratus lima puluh dua juta rupiah*) dari semula sebesar Rp21.796.509.400,00 (*dua puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta lima ratus sembilan ribu empat ratus rupiah*).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp377.986.875,00 (*tiga ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah*) berkurang sebesar Rp647.715.000,00 (*enam ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah*) dari semula sebesar Rp1.025.701.875,00 (*satu miliar dua puluh lima juta tujuh ratus satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah*).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp322.150.000,00 (*tiga ratus dua puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah*) berkurang sebesar Rp539.065.000,00 (*lima ratus tiga puluh sembilan juta enam puluh lima ribu rupiah*) dari semula sebesar Rp861.215.000,00 (*delapan ratus enam puluh satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah*).
- (11) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp644.973.000,00 (*enam ratus empat puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp207.473.000,00 (*dua ratus tujuh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah*) dari semula sebesar Rp437.500.000,00 (*empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).
- (12) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) tidak mengalami perubahan.
- (13) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan dihapus berkurang sebesar Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) dari semula sebesar Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*).
- (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp4.144.097.975,00 (*empat miliar seratus empat puluh empat juta sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah*)

berkurang sebesar Rp1.834.469.015,00 (*satu miliar delapan ratus tiga puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima belas rupiah*) dari semula sebesar Rp5.978.566.990,00 (*lima miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah*) tidak mengalami perubahan.

- (15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp2.246.310.348,20 (*dua miliar dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus sepuluh ribu tiga ratus empat puluh delapan dan dua puluh per seratus rupiah*) bertambah sebesar Rp180.010.348,20 (*seratus delapan puluh juta sepuluh ribu tiga ratus empat puluh delapan dan dua puluh per seratus rupiah*) dari semula sebesar Rp2.066.300.000,00 (*dua miliar enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah*).

## Pasal 20

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) direncanakan sebesar Rp69.970.676.572,00 (*enam puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah*) berkurang sebesar Rp15.006.526.428,00 (*lima belas miliar enam juta lima ratus dua puluh enam ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah*) dari semula sebesar Rp84.977.203.000,00 (*delapan puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tiga ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung
  - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp68.007.797.772,00 (*enam puluh delapan miliar tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah*) berkurang sebesar Rp13.175.301.228,00 (*tiga belas miliar seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus satu ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah*) dari semula sebesar Rp81.183.099.000,00 (*delapan puluh satu miliar seratus delapan puluh tiga juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah*).
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp706.878.800,00 (*tujuh ratus enam juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah*) berkurang sebesar Rp1.087.225.200,00 (*satu miliar delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima*

*ribu dua ratus rupiah) dari semula sebesar Rp1.794.104.000,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta seratus empat ribu rupiah).*

- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.256.000.000,00 (*satu miliar dua ratus lima puluh enam juta rupiah*) berkurang sebesar Rp744.000.000,00 (*tujuh ratus empat puluh empat juta rupiah*) dari semula sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*).

#### Pasal 21

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) direncanakan sebesar Rp44.933.247.178,00 (*empat puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah*) berkurang sebesar Rp39.123.234.775,00 (*tiga puluh sembilan miliar seratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah*) dari semula sebesar Rp84.056.481.953,00 (*delapan puluh empat miliar lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
  - b. Belanja Modal Bangunan air;
  - c. Belanja Modal Instalasi;
  - d. Belanja Modal Jaringan; dan
  - e. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.626.881.486,00 (*dua puluh lima miliar enam ratus dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh satu ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah*) berkurang sebesar Rp34.395.683.896,00 (*tiga puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah*) dari semula sebesar Rp60.022.565.382,00 (*enam puluh miliar dua puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah*).
- (3) Belanja Modal Bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.711.318.000,00 (*dua miliar tujuh ratus sebelas juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah*) berkurang sebesar Rp1.565.199.971,00 (*satu miliar lima ratus enam puluh lima juta seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah*) dari semula sebesar Rp4.276.517.971,00

(empat miliar dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tujuh belas ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah).

- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.242.792.692,00 (*lima miliar dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah*) berkurang sebesar Rp529.720.908,00 (*lima ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu sembilan ratus delapan rupiah*) dari semula sebesar Rp5.772.513.600,00 (*lima miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah*).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.744.505.000,00 (*enam miliar tujuh ratus empat puluh empat juta lima ratus lima ribu rupiah*) berkurang sebesar Rp6.740.380.000,00 (*enam miliar tujuh ratus empat puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah*) dari semula sebesar Rp13.484.885.000,00 (*tiga belas miliar empat ratus delapan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah*).
- (6) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.607.750.000,00 (*empat miliar enam ratus tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp4.107.750.000,00 (*empat miliar seratus tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) dari semula sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*).

## Pasal 22

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) direncanakan sebesar Rp5.320.185.450,00 (*lima miliar tiga ratus dua puluh juta seratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah*) bertambah sebesar Rp1.155.445.050,00 (*satu miliar seratus lima puluh lima juta empat ratus empat puluh lima ribu lima puluh rupiah*) dari semula sebesar Rp4.164.740.400,00 (*empat miliar seratus enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
  - Belanja Modal Aset Tetap dalam Renovasi;
  - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP; dan
  - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan dihapus berkurang sebesar Rp45.798.400,00 (*empat puluh lima juta*

*tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dari semula sebesar Rp45.798.400,00 (empat puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah).*

- (3) Belanja Modal Aset Tetap dalam Renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.695.438.000,00 (*satu miliar enam ratus sembilan puluh lima juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*) berkurang sebesar Rp923.504.000,00 (*sembilan ratus dua puluh tiga juta lima ratus empat ribu rupiah*) dari semula sebesar Rp2.618.942.000,00 (*dua miliar enam ratus delapan belas juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah*).
- (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.624.747.450,00 (*tiga miliar enam ratus dua puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah*) bertambah sebesar Rp3.624.747.450,00 (*tiga miliar enam ratus dua puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah*) dari semula tidak dianggarkan.
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan dihapus berkurang sebesar Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) dari semula sebesar Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*).

#### Pasal 23

Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) direncanakan dihapus berkurang sebesar Rp1.250.000.000,00 (*satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*) dari semula sebesar Rp1.250.000.000,00 (*satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*) yang merupakan belanja modal aset tidak berwujud dan belanja modal asel BLUD.

#### Pasal 24

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp5.736.250.000,00 (*lima miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp2.736.250.000,00 (*dua miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) dari semula sebesar Rp3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*).

## Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d direncanakan sebesar Rp123.827.487.380,81 (*seratus dua puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah*) berkurang sebesar Rp1.647.523.419,19 (*satu miliar enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tiga ribu empat ratus sembilan belas dan sembilan belas per seratus rupiah*) dari semula sebesar Rp125.475.010.800,00 (*seratus dua puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh lima juta sepuluh ribu delapan ratus*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bagi Hasil; dan
  - b. Belanja Bantuan Keuangan;
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.456.334.516,91 (*lima miliar empat ratus lima puluh enam juta tiga ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh belas dan sembilan puluh satu per seratus rupiah*) bertambah sebesar Rp1.770.434.516,91 (*satu miliar tujuh ratus tujuh puluh juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus enam belas dan sembilan puluh satu rupiah*) dari semula sebesar Rp3.685.900.000,00 (*tiga miliar enam ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp118.371.152.863,90 (*seratus delapan belas miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta seratus lima puluh dua ribu delapan ratus enam puluh tiga dan sembilan puluh per seratus rupiah*) berkurang sebesar Rp3.417.957.936,10 (*tiga miliar empat ratus tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh enam dan sepuluh per seratus rupiah*) dari semula sebesar Rp121.789.110.800,00 (*seratus dua puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah*).

## Pasal 26

Anggaran Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp13.792.447.501,91 (*tiga belas miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus satu dan sembilan puluh satu per seratus rupiah*) berkurang sebesar Rp254.065.337.685,05 (*dua ratus lima puluh empat miliar enam puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh lima dan nol lima per seratus rupiah*) dari semula sebesar

Rp267.857.785.186,96 (*dua ratus enam puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu seratus delapan puluh enam dan sembilan puluh enam per seratus rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

## Pasal 27

- (1) Anggaran perubahan Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a direncanakan Rp13.792.447.501,91 (*tiga belas miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus satu dan sembilan puluh satu per seratus rupiah*) berkurang sebesar Rp254.065.337.685,05 (*dua ratus lima puluh empat miliar enam puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh lima dan lima per seratus rupiah*) dari semula sebesar Rp267.857.785.186,96 (*dua ratus enam puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu seratus delapan puluh enam dan sembilan puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya; dan
  - b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.692.447.501,91 (*tiga belas miliar enam ratus sembilan puluh dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus satu dan sembilan puluh satu per seratus rupiah*) berkurang sebesar Rp254.065.337.685,05 (*dua ratus lima puluh empat miliar enam puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh lima dan lima per seratus rupiah*) dari semula sebesar sebesar Rp267.757.785.186,96 (*dua ratus enam puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu seratus delapan puluh enam dan sembilan puluh enam rupiah*).
- (3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) tidak mengalami perubahan.

## Pasal 28

Anggaran perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.692.447.501,91 (*tiga belas miliar enam ratus sembilan puluh dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus satu dan sembilan puluh satu per seratus rupiah*) berkurang sebesar Rp254.065.337.685,05 (*dua ratus lima puluh empat miliar enam puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh lima dan lima per seratus rupiah*) dari semula sebesar sebesar Rp267.757.785.186,96 (*dua ratus enam puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu seratus delapan puluh enam dan sembilan puluh enam rupiah*) berupa penghematan belanja.

## Pasal 29

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp13.792.447.501,91 (*tiga belas miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus satu dan sembilan puluh satu per seratus rupiah*).
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp13.792.447.501,91 (*tiga belas miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua rupiah*) berkurang berkurang sebesar Rp254.065.337.685,05 (*dua ratus lima puluh empat miliar enam puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh lima dan lima per seratus rupiah*) dari semula sebesar sebesar Rp267.757.785.186,96 (*dua ratus enam puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu seratus delapan puluh enam dan sembilan puluh enam rupiah*).

## Pasal 30

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I      Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

- b. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
- g. Lampiran VII Rekapitulasi dan Sinkronisasi Peraturan Kepala Daerah Penjabaran Perubahan APBD yang disajikan berdasarkan sumber dana;
- h. Lampiran VIII Daftar Alokasi Anggaran Dana Kapitasi per FKTP;
- i. Lampiran IX Daftar Alokasi Anggaran Dana BOS per Sekolah;
- j. Lampiran X Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

### Pasal 32

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Mentok  
pada tanggal 7 November 2025  
BUPATI BANGKA BARAT,

MARKUS

Diundangkan di Mentok  
pada tanggal 7 November 2025  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA BARAT,

MUHAMMAD SOLEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 8 SERI A